



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor 62/ PDT / 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edrian, SH, Ilyas, SH, Syahrul, SH, Bahrul Ulum, SH., MH, Syamsul Rizal, SH, M. Nurdin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/ Kuasa/2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat II;

LAWAN:

PT. ALAS PUTRA, dalam hal ini diwakili oleh Wiwin Teddy Vernando, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. ALAS PUTRA, Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 129 Tanggal 28 Desember 1981 dari Notaris Zulfikar, SH. dan Akta Perubahan dari Notaris Ihdina Nida Marbun, SH. No.43 tanggal 08 Mei 2008 di Medan, berkedudukan di Jl. Raja Bintang No. 14 Kutacane – Aceh Tenggara, dan untuk ini memilih domicili hukum pada alamat Kantor Kuasanya, H. Basrun Yusuf, SH., H. Syamsul Bahri,

halaman 1 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Ilham Zahri, SH., Khalied Affandi, S.H dan Bahagia, SH. Semuanya Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat;

DAN:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan Aceh beralamat di Jln. Ir. Mohd. Thaher No. 18 Kota Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Supryanto, MM, Zulkifli, ST berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / semula Tergugat I ;

2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) yang

beralamat di Jl. H. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, SH, H.A. Hamid Zein, SH., M.Hum, Suhaimi, SH., MH, H. Burhanuddin, SH., MH, Miftalahuddin, Sh, Syukri, SH., MM + berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/347.C/ Kuasa / 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II / semula Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca ;

halaman 2 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 Agustus 2017, Nomor ; 62/Pen.Pdt/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
1. Berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN BNA dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2017 dalam Register Nomor .6/Pdt.G/2017/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berkedudukan di Jl. Raja Bintang No. 14 Kutacane – Aceh Tenggara, didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 129 Tanggal 28 Desember 1981 dari Notaris Zulfikar, SH. dan Akta Perubahan dari Notaris Ihdina Nida Marbun, SH. No.43 tanggal 08 Mei 2008 di Medan (Bukti P – 1).
2. Bahwa, Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat No. KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III. (Bukti P – 2).
3. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I dengan mendasari pada Surat Tergugat II No.360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulungan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III. (Bukti P – 3).
4. Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugat melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang

halaman 3 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segera dilaksanakan.

5. Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan Alokasi anggaran untuk membayar pekerjaan itu akan dialokasikan Tergugat I melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK itu dikeluarkan Tergugat I, (Bukti P – 2).

6. Bahwa atas dasar SPMK tersebut, Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan harga total pekerjaan Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) terhadap seluruh bobot volume untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dalam tabel berikut yaitu:

Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak Terbayar				Volume Terbayar	Usulan Dinas Pengairan		Pengukuran Lapangan	
		2010	2011	2012	2013		Total Volume	Sisa Volume	Total Volume	Sisa Volume
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=8-7	10	11=10-7
I. Pekerjaan Persiapan										
1.Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1.00	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-
2.Pembersihan Lapangan	M ²	1.755,08	-	2.684,88	208,20	4648,16	-	7.500,00	4648,16	-
II. Pekerjaan Bronjong										
1.Galian Tanah (AB)	M ³	820,00	-	1.281,84	760,24	2.862,08	-	1.510,67	2.862,08	-
2.Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB)	M ³	8.085,00	-	1.574,35	977,24	10.636,59	-	1.208,54	10.636,59	-
3.Pasang Batu Kosong	M ³	178,65	-	115,62	324,66	618,93	-	277,94	627,78	8,85
4.Pasang Bronjong	M ³	4.800,	-	1.84	1.00	7.648	-	1.908,	820	560,09

halaman 4 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrikasi 0.3 mm Uk. 2x1x0.5		00	4,00	4,41	,41	00	8,50	
5. Menyediakan/Memasang Geotextile	M ²	1.350,00	-	2.466,00	-	3.816,00	-	940,00
III. Pekerjaan Normalisasi/Galian Sedimen								
1. Galian Tanah (AB)	M ³	20.542,50	-	12.352,40	5.475,40	38.370,3	-	4.200,00
2. Perapihan (AB)	Tanggul	1.491,71	-	2.122,60	601,65	4.215,96	-	97,00

7. Bahwa terhadap harga pekerjaan Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) atas total jumlah volume seluruh item pekerjaan tersebut, telah 3 (tiga) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagian volume hasil Pekerjaan Penggugat yaitu :

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen);
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen);

sebagaimana ditentukan dalam angka 41 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II). (Bukti P – 5).

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen), sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013, (Bukti P – 6).

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa harga pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat I, II dan III dalam APBA tahun berikutnya adalah Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu sisa nilai harga pekerjaan Penggugat atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3; dan Pekerjaan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x

halaman 5 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 m (Pabrikasi) sebesar 560,09 M3; sebagaimana diatur dalam Dokumen DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA, (Bukti P – 7).

9. Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa nilai volume pekerjaan Penggugat tersebut, telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwa “FORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan” yang ditanda tangani oleh Tergugat I (Gubernur Aceh), Ketua DPRA Drs. Hasbi Abdullah (Tergugat III, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kajati, (Bukti P – 8).

10. Bahwa selanjutnya dalam Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh: Unsur Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (Bukti P – 9), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya :

- Unsur BPK “sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalah penganggaran sudah lewat waktu sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA-Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan. Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan”.
- Unsur BPKP “setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku”.
- Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan “Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggarannya bukan di Dinas Pengairan akan tetapi di DPRA. Yang telah dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 milyar, sisanya akan diperjuangkan di APBA-P”.

halaman 6 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Rekanan "termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA-P".

11. Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA-P Tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalam APBA-P Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014, s/d Tahun Anggaran 2017 dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran pada Daftar Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh untuk penuntasan pembayaran sisa harga atas sisa volume item hasil pekerjaan Penggugat.
12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (abuse of power) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, II dan III itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat I, II dan III sejak dari diterbitkannya Surat Izin Prinsip sampai dengan diterbitkannya SPMK kepada Perusahaan Penggugat telah mengetahui dan menyadari dan menjadi kewajiban bagi Tergugat I, II dan III masing-masing untuk menyediakan anggaran dalam pembiayaan pembayaran pekerjaan yang diperintahkan kepada Perusahaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Aceh.
13. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 11 dan 12 posita gugatan di atas, maka sangatlah patut Tergugat I, II dan III dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA – Perubahan 2017 pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen), guna membayar sisa harga Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat.

halaman 7 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat Tergugat I, II dan III tidak membayar lunas dan tidak mengesahkan anggaran nilai sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut dalam SPMK Tergugat I, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutang dalam membayar harga upah bahan yang belum lunas Penggugat bayar kepada pihak ketiga, namun seluruh material itu telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud, oleh karena itu sangatlah adil pengadilan menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA – Perubahan 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) atau setara dengan standar bunga yang berlaku pada Bank Umum Pemerintah Pertahunnya dari nilai total harga pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) guna membayar kerugian materil yang dialami Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 s/d hari putusan ini dijalankan oleh Tergugat I, II dan III.
15. Bahwa gugatan tuntutan atas sisa harga pekerjaan yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III ini telah pernah Penggugat ajukan dalam tahun 2014 ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam register perkara perdata No. 48/Pdt.G/2014/PN-Bna. dan telah diputuskan pada tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti P – 10), dengan amar putusannya yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan banding diputuskan pada tanggal 2 Juli 2015 telah menerima Eksepsi Tergugat II/Pembanding tentang gugatan kabur, sehingga dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 63/PDT/2015/PT-BNA (Bukti P – 11) yang selanjutnya dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah diputuskan dengan menolak Kasasi Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan putusannya No. 3327 K/PDT/2015 tanggal 23 Maret 2016, (Bukti P – 12).

halaman 8 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapa jumlah sisa nilai volume pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat akan tetapi hanya menyebutkan sisa volume atas item pekerjaan, sehingga tidak dapat dikonkritkan berapa angka kerugian yang pasti dialami Perusahaan Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III.
17. Bahwa dengan ditolaknya kasasi Penggugat/Pemohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No. 63/PDT/2015/PT-BNA tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan kasasi tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), menjadi putusan yang telah berkekuatan, sehingga secara Hukum Acara Perdata gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi syarat dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang nebis in idem.
18. Bahwa oleh karena peristiwa hukum, posita dan petitum gugatan ini merupakan peristiwa hukum dan inti tuntutan sama dengan peristiwa hukum dan tuntutan dalam 20 (dua puluh) gugatan dan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki daya bukti yang autentik yang akan Penggugat buktikan dengan Bukti P – 13 yaitu kumpulan relaas pemberitahuan putusan kasasi, maka telah memenuhi syarat bagi Pengadilan untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun Tergugat I, II dan III menempuh upaya hukum banding dan kasasi.
19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dan sikap melawan hukum dari Tergugat I, II dan III yang telah merugikan hak Penggugat, maka sangatlah patut dan adil, Tergugat I, II dan III dibebankan untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung menanggung.

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memanggil kami kedua pihak dalam persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum:

halaman 9 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat No. KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III serta Perusahaan Penggugat.
3. Menyatakan Surat Tergugat II No. 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat.
4. Menyatakan total nilai harga/volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) yang mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat.
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan :
 - Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
 - Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
 - Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No. KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013.

halaman 10 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 .
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPN 10% kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai

halaman 11 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat.

9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat.
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 ke Rekening Nomor : 610.01.06.001972-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. ALAS PUTRA.
11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Perusahaan Penggugat.
12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-

halaman 12 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat.

13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerinah pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke Rekening Nomor : 610.01.06.001972-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. ALAS PUTRA.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat I, II dan III menempuh upaya hukum banding dan kasasi.
15. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung.
16. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

1. Tergugat I menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim, yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat I untuk menyampaikan jawaban atas surat gugatan Penggugat secara tertulis.
2. Alasan gugatan yang berkenaan dengan legalitas Perusahaan Penggugat, menurut Tergugat I bukanlah hal yang substansial Tergugat I menanggapi.
3. Pada tanggal 11 Agustus 2010 benar Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.602/A-SDW/2344/2010 kepada Perusahaan Penggugat PT. Alas Putra tentang Pelaksanaan Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe ds. Ketukah Kec. Blang Jerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) dan Surat SPMK itu, Tergugat I kirimkan kepada Tergugat II dan III sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Aceh No.

halaman 13 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/56765 tanggal 2 September 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK Tergugat I yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh kepada Tergugat I sebelumnya.

4. Perusahaan tersebut diatas memiliki SPMK dan Izin Prinsip dengan Nomor : KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan Nomor : 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 dari Dinas Pengairan Aceh.
5. Tergugat I benar telah memerintahkan perusahaan Penggugat dengan SPMK itu untuk melaksanakan pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam, Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe ds. Ketukah Kec. Blang Jerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang anggaran untuk membayar pekerjaan tersebut akan dialokasikan dalam APBA Tahun 2011, 2012 dan atau dari sumber dana lainnya.
6. Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam : Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe ds. Ketukah Kec. Blang Jerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) tersebut, benar telah rampung dikerjakan Penggugat sudah dihitung volumenya dalam data oleh team inspektorat di lapangan dan benar terhadap total nilai volume pekerjaan itu, telah 3 (tiga) kali Tergugat I lakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu : dengan Anggaran APBA, Tahun 2010 Rp. 4.947.063.000,- Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- sebagaimana lampiran 2 Laporan hasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh No. 029/IA-LHPK/2013, tanggal 23 Agustus 2013 dan dengan anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.-. sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kontrak Pembayaran Konstruksi No.KU.602-A/KONST-PNL/1999/2013 tanggal 02 Desember 2013. dan sisa Volume item pekerjaan penggugat yang belum terbayar sebagai berikut : Pasangan batu kosong: 8,85 m3, Pasangan Bronjong dia 3m Uk 2,0x1,0x0,5 m (Pabrikasi) : 560,09 m3. diambil dari data laporan Inspektorat. Jadi sampai saat ini yang belum terbayar dan tersisa Rp. 458.180.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh rupiah)
7. Tergugat I melakukan pembayaran atas nilai volume pekerjaan Penggugat itu, setelah Tergugat I lebih dahulu memastikan bobot volume hasil pekerjaan itu di lapangan melalui pengamatan dan peninjauan serta pengambilan foto-foto atas hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Darurat akibat

halaman 14 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Alam : Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe ds. Ketukah Kec. Blang Jerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang di kerjakan Penggugat dan atas hasil pekerjaan itu telah pula dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan untuk menentukan jumlah ril bobot volume pekerjaan di lapangan dan manfaatnya bagi Penanggulangan Bencana Alam terhadap masyarakat setempat.

8. Jumlah yang telah Tergugat I bayar setelah dilakukan pengurangan dengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada angka 6.
9. Pembayaran terhadap seluruh paket pekerjaan Penanganan Darurat (Bencana Alam) yang Tergugat I terbitkan SPMK itu, termasuk paket yang dilaksanakan oleh Penggugat, Tergugat I lakukan setelah lebih dahulu dibahas dan dirapatkan beberapa kali tentang penyelesaian pembayaran kepada setiap rekanan yang melaksanakan pekerjaan darurat bencana tersebut yang dihadiri oleh lintas Dinas/Instansi terkait dan telah mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) tahun 2013.
10. Berkaitan dengan adanya surat beberapa Penggugat tanggal 10 Februari 2014 yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh perihal meminta pembayaran sisa atas volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan, Tergugat I baru mengetahui setelah surat itu diteruskan oleh Gubernur Aceh kepada Tergugat I untuk menelaah dan mensikapinya, namun karena belum memiliki anggaran dalam APBA tahun 2014 dan belum ada penegasan hukum tentang dapat tidaknya dilakukan pembayaran yang menyebabkan pembayaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat juga belum dapat Tergugat I usulkan anggarannya dalam daftar pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh kepada Gubernur dan DPRA untuk dibahas dan disahkannya baik dalam APBA murni maupun dalam APBA-Perubahan Tahun 2014.
11. Tergugat I tidak ada sedikitpun punya inisiatif untuk tidak menuntaskan pembayaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat, sejauh pembayaran itu didasarkan pada adanya perintah yang berlandas pada hukum yang benar

halaman 15 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harga satuan yang patut sesuai dengan standar indeks harga upah bahan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu sangat tidak tepat Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

12. Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran sebesar 13% dari total nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialami Penggugat yang telah terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugat I dengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat I tidak memahami dan sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memutuskannya.

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh sebagai Tergugat II dalam Gugatannya adalah salah alamat/atau error in persona, karena Gubernur Aceh selaku Tergugat II secara administrasi keuangan Pemerintah Aceh tidak dalam kapasitas untuk membayar biaya pekerjaan Penggugat, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada kepala SKPA sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

Gubernur Aceh selaku Tergugat II dalam hubungannya dengan perkara ini sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 360/48970 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) akan



tetapi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang mana kewenangan tersebut telah dilimpahkan menjadi kewenangan dari Tergugat I, begitu juga dengan SPMK tersebut oleh Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan/kegiatan;

Dengan demikian sudah sepantasnya kewajiban mengusulkan anggaran dan pembayaran berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan poin 4 surat Gubernur nomor 360/48970 tanggal 02 Agustus 2010 yang menyatakan, "merupakan kewenangan penuh saudara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku", Dengan demikian kewenangan tersebut bukan pada Tergugat II, kewenangan Tergugat II adalah menerima usulan anggaran dari Tergugat I dan kemudian berkewajiban untuk meneruskan kepada Tergugat III, disetujui atau tidaknya anggaran yang diusulkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan Tergugat III. Namun demikian Tergugat II dapat memaklumi Gugatan Penggugat yang intinya memohon dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme administrasi keuangan negara/pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung Antara Penggugat Dengan Tergugat II;

Bahwa fakta hukum terhadap perkara ini adalah antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, dalam hal ini Penggugat selaku pelaksana ditunjuk langsung oleh Tergugat I bukan ditunjuk oleh Tergugat II. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pekerjaan

Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun pelaksanaan dan pembayaran



sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan yang berada pada Tergugat I;

3. Gugatan Penggugat kabur/ Obscurr libel

Bahwa gugatan Penggugat menguraikan adanya volume pekerjaan yang dinilai telah dilakukan 100% dan dinilai dengan uang sejumlah Rp. 8.802.063.000 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah), dan ada nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan yang diuraikan dalam posita angka 8, namun Penggugat tidak menguraikan secara detil berapa persentasi volume pekerjaan tersebut yang sudah dibayarkan sehingga permintaan dari Penggugat dengan sisa nilai pekerjaan sejumlah Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah angka belum tentu sesuai dengan persentase dari 100% pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat. seharusnya Pengugat menguraikan per item volume pekerjaan yang sudah dibayarkan atau yang belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima Gugatan Penggugat (Niet on Vanklijke Verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan surat nomor 360/48970 tanggal 02 Agustus 2010, surat tersebut pada point 4 menyatakan, "sepanjang dilakukan untuk penanganan yang bersifat darurat yang dari segi teknis penanganannya cukup efisien dan efektif dengan kontruksi yang beersifat darurat bukan pekerjaan yang bersifat permanen.....dst.
- Bahwa Tergugat II menerbitkan Izin Prinsip Nomor 360/48970 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) dengan ketentuan dana bencana alam dalam Daftar Isian Proyek Bencana Alam digunakan hanya untuk membiayai penanganan darurat dengan konstruksi darurat bukan untuk membiayai penanganan yang bersifat permanen. Selanjutnya dalam Izin Prinsip Poin 4 tersebut juga ditegaskan bahwa "usulan kegiatan

halaman 18 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



dimaksud sepanjang dilakukan untuk penanganan yang bersifat darurat yang dari segi teknis penanganannya cukup efisien dan efektif dengan konstruksi yang bersifat darurat bukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen serta merupakan kewenangan penuh saudara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku". Bahwa sesuai dengan uraian tersebut jelas menunjukkan, pekerjaan tersebut dilakukan harus dengan konstruksi yang darurat, bukan bersifat permanen, dan kewenangan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud berada pada Tergugat I termasuk dalam menggunakan dana bencana alam, dan dalam hal ini Gubernur Aceh selaku Tergugat II telah memberikan persyaratan di dalam Izin Prinsipnya bahwa kegiatan yang dimaksud tidak bersifat permanen, artinya kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tanggap darurat ;

- Bahwa mengenai SPMK, jelas dalam hal ini yang menerbitkan adalah Tergugat I, karena merupakan kewenangan Tergugat I bukan dari Tergugat II, hal ini juga memperjelas kewenangan dalam menggunakan dana bencana alam dalam mengusulkan anggaran dan pelaksanaannya berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Bahwa posita angka 4 s/d 7 telah membuktikan bahwa gugatan a quo adalah gugatan pekerjaan tanggap darurat, dan yang berwenang melakukan pembayaran adalah Tergugat I, dalam hal ini SKPA terkait.
- Bahwa menyangkut volume pekerjaan yang dikatakan oleh Penggugat telah seratus persen, dengan total anggaran Rp. 8.802.063.000 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah), harus dapat dibuktikan perhitungan volume pekerjaan secara pasti, sehingga seharusnya sisa pembayaran yang dikatakan oleh Penggugat sebesar Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah belum merupakan angka yang pasti sesuai dengan volume riil pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Bahwa mengenai Tergugat II tidak menganggarkan pekerjaan Penggugat di dalam APBA-P Tahun 2014 dan APBA Murni Tahun 2014 adalah tidak benar, yang benar sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan, kewajiban

halaman 19 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



mengusulkan anggaran berada pada Tergugat I, sedangkan Tergugat II meneruskan berdasarkan usulan Tergugat I dan menyampaikan usulan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang kemudian diajukan kepada Tergugat III untuk dibahas dan disahkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan anggaran yang diusulkan sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diterbitkan oleh Tergugat II.

Bahwa in casu Tergugat I pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak mengusulkan anggaran untuk pembayaran pekerjaan Penggugat khususnya dalam pos pembiayaan bencana alam. Dengan demikian Tergugat II tidak dapat meneruskan ke Tergugat III. Bahwa Penggugat terlalu terburu-buru menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepatnya telah dilakukan oleh Penggugat karena di dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu kepada Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Gubernur Aceh) dan tidak berpedoman pada ketentuan pekerjaan darurat dan kebencanaan. Selanjutnya Tergugat II tidak memiliki kewajiban apapun dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, jika prestasi yang sudah dilakukan oleh Penggugat harus dibayar maka dengan demikian hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kapasitas Tergugat II yang hanya menerbitkan Izin Prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa kewajiban mengusulkan/mengalokasikan/menganggarkan bukan kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat II belum pernah menerima usulan dari Tergugat I sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dianggarkan dalam APBA-P Tahun 2017 ;
- Bahwa Tergugat II menolak kerugian materil sebesar 13% pertahun yang dinilai sebagai bunga atau setara dengan bunga bank, dari nilai total volume pekerjaan Penggugat yaitu Rp. 8.802.063.000 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017, karena

halaman 20 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



disamping tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk membayar bunga yang diusulkan oleh Penggugat juga perhitungan 13% dari Rp. 8.802.063.000 (delapan miliar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) adalah tidak benar karena yang belum dibayar cuma Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena tidak dikenal di dalam nomenklatur perundang-undangan keuangan negara, dan gugatan a quo adalah gugatan tentang perbuatan Melawan Hukum bukan gugatan wanprestasi yang membolehkan menuntut bunga sesuai dengan ketentuan KUHPdata, lagi pula, ketentuan bunga bank akan sangat fluktuatif dan tidak pasti sehingga tidak dapat diterapkan dalam gugatan a quo ;

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita angka 15 dan 16 Gugatan Penggugat, yang benar adalah Tergugat II bertindak sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum yang berlaku, yang mana pekerjaan tanggap darurat tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tanggap darurat, bukan kegiatan yang bersifat permanen, maka oleh karena itulah Tergugat II harus bertindak hati-hati agar tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Jawaban Tergugat III :

A. DALAM EKSEPSI :

A.1. Error In Persona

a.1.1. Bahwa setelah Tergugat III membaca dan menyimak dengan teliti gugatan Penggugat, inti gugatannya dapat Tergugat III simpulkan :

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.602/A-SDW/2344/2010 dari Tergugat I, yaitu tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah, Kecamatan Blang Kenjeren (Bencana Alam), sekalipun kriteria pekerjaan Bencana Alam tidak sesuai dengan kriteria Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPMK tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I untuk Penggugat adalah menindak lanjuti surat Tergugat II No. 360/ 48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang persetujuan penerbitan SPMK;
- Bahwa, baik surat Tergugat I maupun surat Tergugat II, kepada Tergugat III hanya diberi tembusan, karenanya sama sekali tidak mengikat Tergugat III, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun juga ;

a.1.2. Bahwa oleh karena itu dapat dipahami konsekwensi hukumnya dari surat tembusan tersebut adalah Tergugat III hanya untuk "mendapat informasi" dan tidak ada peran apapun yang terkait dengan proyek tersebut selain menerima surat tembusan;

a.1.3. Bahwa dengan demikian tidak relevan posita gugatan yang menyatakan sikap dan tindakan Tergugat III karena tidak menindak lanjuti, /tidak mengalokasikan anggaran merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (a buse of power), sebagaimana didalilkan dalam posita butir 12 dan butir 13 halaman 5 gugatan;

a.1.4. Bahwa tugas Tergugat III menetapkan anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, namun semua fungsi tersebut Tergugat III lakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak dan alat kelengkapan Dewan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak dapat ditentukan sepihak sebagaimana pemahaman versi penggugat;

a.1.5. Bahwa dengan demikian tidak tepat kepada Tergugat III (bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II) juga dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan dan menetapkan Anggaran dalam APBA Perubahan sebesar Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), lagi pula Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang tepat yang telah Tergugat III langgar, sementara pasal 1365 KHUPerdata tentang perbuatan melanggar hukum yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan

halaman 22 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

- a.1.6. Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukum untuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam Qanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yang dimaksud oleh penggugat ;

Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya.

Maka menurut Tergugat III, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisa dituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat public, bukan pihak otoritas anggaran, namun Tergugat III berhak membahas usulan anggaran dari Tergugat II selaku badan eksekutif ;

- a.1.7. Bahwa penggugat dengan pihak penggugat yang sama dan tergugat yang sama, serta objek sengketa yang sama pada tahun 2014 sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No.Perkara No.48/Pdt.G/2014/PN BN, karenanya Gugatan Aquo haruslah dinyatakan Nebis In Idem. Atau setidaknya tidaknya Tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan sebelumnya bahwa Gugatan Penggugat telah:

A.2. Kewenangan Mengadili

- A.2.1. Bahwa dalam ketentuan UU No. 51 tahun 2009 tentang Peratun ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang no: 9 Tahun 2004 berbunyi "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

a.2.2. Bahwa dari kutipan ketentuan Hukum Acara Peratun diatas dikaitkan dengan perkara a quo, dapat kita simpulkan :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan persetujuan penerbitan SPMK tidak lain adalah untuk menanggulangi keadaan mendesak akibat "bencana alam", kalaulah benar ada keadaan Bencana Alam tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan "diskresi" yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar atas yurisdiksitas dan

halaman 24 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



azas legalitas. Hal mana dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang penting dan timbul secara tiba-tiba. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggung jawabkan dan bukan dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa adanya gugatan ini akibat Tergugat I tidak melunasi sisa biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk pekerjaan proyek tersebut dan tidak merespon pembayaran kepada penggugat, maka perbuatan Tergugat I atau Tergugat II adalah suatu keputusan TUN dalam bentuk "fiktif negatif"

a.2.3. Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 point 9 dan 10, Penggugat menerangkan bahwa masalah sengketa Aquo telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), padahal Forum Aquo juga bukan sepenuhnya pihak yang terlibat dalam sengketa Aquo dan karenanya tidak ada hubungan hukum secara perdata dengan Tergugat III.

a.2.4. Bahwa penggugat mengetahui benar semua objek sengketa ini sama sekali dilakukan tanpa tender dan hanyalah penunjukan biasa di bawah tangani, tanpa melalui Perjanjian Kontrak sebagaimana lazimnya suatu Perjanjian dan Perikatan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya segala akibat hukum yang timbul antara mereka, sama sekali tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat III mengenal Keputusan TUN tertulis, tapi juga tidak mengeluarkan Keputusan tertulis juga merupakan Keputusan TUN, sebagaimana bunyi pasal 3 butir 1 : apabila badan atasedangkan hal itu Maka dengan demikian menurut Tergugat III kasus yang dihadapi Penggugat termasuk ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat III kemukakan diatas, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankerlijk verklaard) ;



B. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat III, karena Tergugat III sama sekali tidak berperan dalam pengeluaran SPMK dan sama sekali tidak terikat dengan perjanjian apapun dengan penggugat dalam objek perkara Aquo, kecuali yang tergugat III akui secara tegas dan nyata dalam jawaban ini.
02. Bahwa apa yang telah Tergugat III kemukakan dalam eksepsi juga merupakan dalil dalam Jawaban sejauh ada relevansinya dengan Pokok Perkara ini ;
03. Bahwa penggugat mengetahui benar kalau penggugat hanya memiliki hubungan hukum berupa SPMK No.KU./602/A-SD/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010, dengan Tergugat I kaitannya dengan objek gugatan, dan sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III, akan tetapi penggugat telah menjadikan Tergugat III selaku pihak dalam perkara aquo, ini merupakan gugatan sia-sia karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dengan Penggugat ;
04. Bahwa adanya surat tembusan dari Tergugat I atau Tergugat II, bukanlah sebagai alasan Tergugat III telah terikat dengan surat tersebut dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), lagi pula Tergugat III bukan lembaga pelaksana pemerintahan dan bukanlah lembaga pengguna anggaran;
05. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau pekerjaan yang dikerjakan dengan SPMK Aquo adalah pekerjaan Tanggap Darurat, padahal nilai dan jumlah anggaran untuk pekerjaan aquo sama sekali tidak tergambarkan dalam SPMK, bahkan tidak dikemukakan analisis anggaran atas pekerjaan darurat yang diperintahkan dalam SPMK, karena pekerjaan aquo dilakukan tidak mengikuti ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, jo Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana No. 6.A Tahun 2011, Tentang Pedoman Penggunaan Dana siap pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

06. Bahwa oleh karena pelaksanaan dan pengeluaran SPMK aquo dilakukan tergugat I kepada penggugat, hanya untuk menghindari kewajiban hukum pelelangan atas pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan aquo juga haruslah dinyatakan bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Perpres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
07. Bahwa ternyata sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, 2011, dan 2012, serta 2013, didapati sekitar lima puluh empat paket pekerjaan Darurat pada SKPA Dinas Pengairan Aceh yang dikerjakan dengan cara Tanggap Darurat, hanya untuk menghindari pelelangan, dan pekerjaan –pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti T III-No. 1) ,(Bukti T III-No.2.).
08. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dimungkinkan untuk meminta pertanggung jawaban tindakan Tergugat I di suatu pihak, dan tindakan penggugat/pengurus in- casu Direksi di pihak lain, tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana sepanjang adanya dugaan tindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum (Piersing Corporate Veil), dan menemukan eliment eliment “ mens rea” untuk dapat dituntut secara pidana.
09. Bahwa menurut Tergugat III, perkara aquo adalah melibatkan pihak Instansi resmi/otoritas publik, In-casu Tergugat I, dan Korporasi di pihak yang lain, maka haruslah diawali dengan due diligence dari sisi hukum Perseroan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang berakibat kerugian kepada pihak-pihak, karena UUPT mewajibkan Direksi dan pengurus Korporasi untuk melaksanakan tugasnya dengan hati (Corporate Prudential Principle), dalam arti sesuai tata cara dan prosedur perseroan, (Corperate Standard operation Prosedure). Dimana aktivitas pekerjaan juga harus tidak dengan melakukan penyimpangan atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. (Pekerjaan Darurat bukan

halaman 27 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pekerjaan Permanent, dan masa pekerjaan dilakukan harus dalam masa darurat dan bukan di luar masa darurat).

10. Bahwa perkara ini bergulir ke proses hukum Pengadilan karena adanya kegagalan Suatu transaksi bussiness antara penggugat dengan Tergugat I, yang pelaksanaannya diatur dengan hukum privat, namun semua mekanisme regulasi dan sumber anggarannya adalah anggaran dan biaya publik, karenanya disiplin hukum dan anggaran atas pelaksanaan dan mekanismenya sejak awal haruslah mengikuti regulasi yang telah ada, dan penyimpangannya justru membuka ruang akibat dan resiko hukum kepada pihak-pihak terkait, dan sama sekali tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, sebab pemenuhan hak-hak penggugat hanya mungkin dilakukan sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
11. Bahwa benar tergugat III memiliki fungsi legislatif untuk menetapkan anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, namun semua fungsi tersebut Tergugat III lakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak dan alat kelengkapan Dewan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak dapat ditentukan sepihak sebagaimana pemahaman penggugat;
12. Bahwa sehubungan dengan alokasi anggaran dalam APBA yang menurut penggugat harus memasukkan sisa tagihan penggugat yang belum dibayar, maka hal itu tidak dapat diterima Tergugat III, karena dalil penggugat itu bukanlah syarat bagi tergugat III dalam proses pembuatan /pengesahan anggaran APBA, sebab tergugat III adalah mitra tergugat I dan II, dalam pengesahan APBA secara umum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan mekanisme serta kebutuhan riil dan adanya kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan yang logis, maka tergugat III akan melakukannya dengan mengikuti proses pembahasan anggaran sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 ;
Berdasarkan apa yang telah Tergugat III kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet on varkerlijk verklaard)

b. Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat No. KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III serta Perusahaan Penggugat.;
3. Menyatakan Surat Tergugat II No. 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat ;
4. Menyatakan total nilai harga/volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan

halaman 29 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas adalah Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat ;

5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan :

- Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No. KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013.

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum ;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 .

7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II

halaman 30 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat /Terbanding kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 ke Rekening Nomor :

halaman 31 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610.01.06.001972-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. ALAS PUTRA ;

11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Perusahaan Penggugat ;
12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerinah pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp.8.802.063.000.- (delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke Rekening Nomor : 610.01.06.001972-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. ALAS PUTRA ;
14. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp. 2.084.000.- (Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III melalui kuasanya sebagaimana ternyata dari Relaas

halaman 32 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 7 Juli, tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 11 Juli 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat II telah menyatakan banding tanggal 18 Juli 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat, kuasa Turut Terbanding I / semula Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat II sehingga dalam perimbangannya tidak diketahui apa yang menjadi alasan hukum sehingga majelis hakim berkesimpulan menolak Eksepsi dari Tergugat II dan majelis hakim sama sekali tidak memberikan penilaian atas alat-alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan khususnya alat bukti T II-1 yang berkaitan erat dengan Gugatan Penggugat yang menggugat Gubernur Aceh yaitu Pembanding/Tergugat II, adalah Gugatan yang salah alamat, karena secara hukum Pembanding/Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat. Karena sesuai dengan fakta di persidangan bahwa penunjukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat bermula dari usulan Tergugat I kepada Pembanding/Tergugat II, yang kemudian dituangkan di dalam Surat Perintah Mulai Kerja No. KU.602/A-SDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kecamatan Blang jerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yaitu bukti T. II. 2

Dengan demikian jelas bahwa Pembanding/Tergugat II tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pekerjaan yang dilakukan

halaman 33 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Terbanding/Penggugat, karena secara hukum yang berwenang melaksanakan dan sekaligus membayar pekerjaan tersebut adalah Tergugat I. Hal ini juga sesuai dengan bukti T.II.1 yang mana bukti T.II.1 adalah izin prinsip yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat II yang mana pada intinya mempertegas syarat dan kewenangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan tersebut berada pada tergugat I.

Bahwa begitu juga tentang tidak ada lagi hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat II, dengan Penggugat/Terbanding. Hal ini dengan jelas dapat dilihat di dalam bukti T.II.1 yaitu surat No. 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, yang mana pada intinya pada poin 4 (empat) mempertegas bahwa kewenangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan tersebut berada pada Tergugat I. Karena Eksepsi Tergugat II ini cukup beralasan hukum, dan Eksepsi ini bukan menyangkut dengan kewenangan mengadili seharusnya majelis hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan atas alasan Eksepsi dari Tergugat II tersebut. Karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut termasuk dalam putusan **Onvold dunde gemortiverd**.

II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara.

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh Telah Salah dalam Menerapkan Hukum dalam Kaitannya dengan Tanggungjawab Para Pihak dalam Perkara.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tidak menilai bukti T.II.1 dan T.II.2 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II yang pada intinya pada bukti T.II.1 adalah izin prinsip yang menegaskan bahwa pekerjaan tanggap darurat tidak dapat dilakukan secara permanen dan kewenangan pelaksanaan dan pembayarannya berada langsung dibawah Tergugat I dan bukti T.II.2 yang membuktikan bahwa penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Tergugat I, Dengan demikian baik pelaksanaan dan pembayarannya tidak menjadi tanggung jawab Pembanding/Tergugat II. Apalagi dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat I tidak pernah mengajukan fakta atau bukti bahwa anggaran tersebut pernah diusulkan kepada Pembanding/Tergugat II pada Tahun Anggaran 2014.



Bahwa fakta di persidangan dari bukti progress fisik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, pihak Terbanding/Penggugat melakukan pekerjaan tersebut secara permanen dan bukan bersifat darurat, sehingga hal ini nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentang tanggap darurat, sehingga secara hukum pembanding/Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggap darurat dan jelas-jelas Terbanding/Penggugat telah melakukan pekerjaan yang salah karena untuk pekerjaan yang bersifat permanen sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka menurut ketentuan tersebut harus dilakukan melalui proses pelelangan umum bukan Penunjukan Langsung dengan SPMK. Dengan demikian maka Pembanding/Tergugat II tidak dapat mengusulkan anggaran untuk pekerjaan tersebut kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam APBA-P 2013 dan dalam APBA murni 2014. Karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Pembanding/ Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mempunyai dasar hukum samasekali.

Bahwa menyangkut dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan tuntutan bunga sebesar 13% tidak dapat dibenarkan secara hukum karena jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dibenarkan menuntut bunga sesuai dengan Hukum Acara Perdata, kecuali gugatan Penggugat adalah gugatan tentang wanprestasi. Oleh karena itu petitum Nomor 11, 12 dan 13 yang mengabulkan tuntutan Penggugat tentang bunga 13% haruslah dibatalkan.

2. Pengadilan Negeri Banda Aceh salah menerapkan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini tentunya Gugatan Penggugat harus didasarkan pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata**. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, *'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*. Berdasarkan pasal tersebut setidaknya ada

halaman 35 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



lima unsur yang harus dipenuhi, adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa tidak satupun pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar pijakan ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat II dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, tidak ada satupun dari ketentuan Pasal tersebut dilanggar oleh Pembanding/Tergugat II.

Bahwa selain itu, audit yang dilakukan oleh tim teknis dari Tergugat I hanya audit fisik dan volume pekerjaan, sementara tidak ada satu klausulpun yang menyatakan pekerjaan tersebut dapat dibayarkan. Oleh karena itu apabila Pembanding/Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Pembanding/Tergugat II akan melanggar ketentuan Keuangan Negara yang berdampak memperkaya diri orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Bahwa Pembanding/Tergugat II telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pembanding/Tergugat II selaku Kepala Daerah yang mana di dalam proses pekerjaan tanggap darurat hanya memberikan izin prinsip (bukti T.II.1), sementara untuk pelaksanaannya berada pada Tergugat I, termasuk Tergugat I yang menunjuk rekanan pelaksana pekerjaan tersebut, bukan Pembanding/ Tergugat II.

3. Majelis Hakim Salah Dalam Penerapan Hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 41 yang mengabulkan Petitum gugatan Penggugat poin 6, 8, 9 dan 10 yang menggunakan dasar Yurisprudensi MARI No. 1076 K/Pdt/ 1996 dalam menetapkan Prosentase bunga adalah tidak tepat dan sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara. Karena dalam Yurisprudensi MARI No. 1076 K/Pdt/ 1996 tersebut memberikan batasan mengenai perjanjian Bunga dalam suatu perjanjian tidak boleh melebihi ketentuan bunga yang berlaku pada bank pemerintah, sedangkan dalam perkara aquo mengenai bunga ini **tidak pernah diperjanjikan**, oleh karena itu seharusnya majelis hakim harus menggunakan bunga yang diatur undang undang yaitu sebesar 6 s/d 7 persen setahun.

halaman 36 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



4. Perhitungan sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar

Pertimbangan mengenai besarnya sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar dipersidangan tidak pernah dibuktikan secara jelas dan terang oleh penggugat, apakah benar masih ada sisa yang belum dibayar, dan kalau masih ada apakah benar nilainya sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat. Dalam pertimbangannya majelis hakim sama sekali tidak menguraikan dengan jelas atas dasar bukti dan dokumen apa sehingga majelis hakim menyakini bahwa masih ada sisa yang belum dibayar dan nilainya adalah sebagaimana disebutkan oleh penggugat. Hal ini sangat penting dibuktikan secara terang dan jelas karena menyangkut pertanggung jawaban keuangan Negara, sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak dalam perkara ini

5. Perhitungan bunga tidak sesuai dengan tuntutan pokok perkara

Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan bunga 13 % dari seluruh nilai pekerjaan yaitu Rp. 8.802.063.000 (Delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru menuurut hukum, bahkan sudah keluar dari objek sengketa. Karena sebagaimana dapat dicermati dari dalil gugatan Penggugat bahwa objek perkara ini adalah mengenai tuntutan pembayaran sisa nilai pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), karena itu adalah sepatutnya apabila dikabulkan tuntutan bunga penggugat yaitu dari sisa Rp. 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), bukan dari nilai seluruh pekerjaan penggugat yaitu Rp. **8.802.063.000 (Delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)**. Pada hal **dengan tegas** Penggugat telah mengakui sudah menerima pembayaran sebelumnya yaitu Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp. 4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (Sepuluh Persen), Dengan Anggaran APBA tahun 2012 Rp. 2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) Dengan Anggaran APBA tahun 2013 yaitu Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima



puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sesuai perjanjian (kontrak) pembayaran konstruksi No. KU.602-A/KONST-PNL/1999/2013 tanggal 02 Desember 2013. Karenanya tidak beralasan hukum bagi Majelis hakim menyatakan mengabulkan petitum gugatan penggugat poin 11,12 dan 13, yaitu tuntutan bunga dan kerugian 13 % (persen) dari seluruh nilai pekerjaan. Apalagi objek gugatan penggugat yang digugat bukan mengenai seluruh nilai proyek akan tetapi terhadap **sisa pekerjaan yang belum dibayar** yaitu Rp. 458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) .

6. Tentang pertimbangan hukum atas petitum gugatan penggugat poin 13 sama sekali tidak dipertimbangkan akan tetapi majelis hakim dalam amar putusannya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian materil sebesar 13 % (persen) dari Rp 8.802.063.000 (Delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) nilai seluruh pekerjaan yang dilakukan Penggugat. Secara hukum amar putusan ini bertentangan dengan amar sebelumnya yaitu amar putusan poin 5 dan 6. Bahkan amar putusan poin 13 ini muncul tiba tiba tanpa dilandasi pertimbangan hukum sebelumnya sehingga tidak dapat diketahui apa landasan dan argument hukum yang digunakan majelis hakim dalam “menghukum “ Tergugat I dan II tersebut, apalagi dipersidangan mengenai hal ini samasekali tidak dibuktikan oleh penggugat;
7. Berdasarkan alasan sebagaimana telah Terbanding kemukakan diatas maka Pembanding /Tergugat II sangat keberatan atas perimbangan hukum dan putusan perkara a quo, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pengadilan Banding kiranya berkenan memeriksa kembali seluruh berkas perkara beserta keaslian alat bukti yang diajukan dan selanjutnya memberikan putusan atas dasar keadilan hukum sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 21 Juni 2017 yang dimohonkan banding.



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Menyatakan tidak ada kerugian materil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat II;
4. Menolak bunga 13% yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding II / semula Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2017, untuk Turut Terbanding I / semula Tergugat I tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding/ semula Penggugat, Turut Terbanding II/ semula Tergugat III tanggal 27 Juli 2017 dan kuasa Pembanding / semula Tergugat II, kuasa Turut Terbanding I/ semula Tergugat I tanggal 31 Juli 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

halaman 39 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula Tergugat II tertanggal 8 Agustus 2017 berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama pada bagian Eksepsi dalam putusannya yang menolak Eksepsi Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding II telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Pengadilan tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebesar 13 % (tiga belas persen) dari nilai kontrak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding menuntut bunga 13 % (tiga belas persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.8.802.063.000,- (delapan milyar

halaman 40 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) adalah tidak tepat karena Penggugat/Terbanding telah menerima pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran tahap pertama telah dibayar dengan menggunakan dana yang terdapat dalam APBA tahun 2010 yaitu sebesar Rp.4.947.063.000,-(empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- Pembayaran tahap kedua telah dibayar dengan menggunakan dana yang terdapat dalam APBA tahun 2012 yaitu sebesar Rp.2.346.820.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pembayaran tahap ketiga telah dibayar dengan menggunakan dana yang terdapat dalam APBA tahun 2013 yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah);

Sehingga kekurangan yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mestinya tuntutan bunga diajukan dari sisa kekurangan sejumlah RP. 458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) jadi bukan bunga nilai total seluruh pekerjaan yang jumlahnya Rp.8.802.063.000,- (delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu tuntutan bunga sebesar 13%(tiga belas persen) dipandang oleh Pengadilan Tinggi terlalu besar/tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan didalam bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Turut Pembanding I, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II, tidak ada tercantum secara eksplisit diperjanjikan adanya bunga, maka besarnya bunga yang dipandang adil oleh Pengadilan Tinggi adalah bunga yang ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari sisa kekurangan pekerjaan yang belum dibayar yaitu Rp. . 458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 41 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat / Terbanding pada dictum No.11, 12 dan 13 dapat dikabulkan dengan bunga 6(enam persen) yang nilai jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017 Nomor:6/Pdt.G/2017/PN BNA akan diperbaiki sepanjang mengenai bunga atau nilai pekerjaan yang belum dibayar sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding , Tergugat I / Turut Terbanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding II tetap berada dipihak yang kalah dan oleh karena itu akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang,..... Mengingat Undang-undang No.49 tahun 2009 dan Rbg serta Peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/Pn Bna sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Perusahaan Penggugat / Terbanding No.KU.602/A-SWD/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sugai Weih Tripe Desa Ketukah ,

halaman 42 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Blangerango, Kab.Gayo Lues (Bencana Alam) yang tebusannya ditujukan kepada Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II serta Perusahaan Penggugat /Terbanding;

3. Menyatakan Surat Tergugat II/Pembanding No.360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I, dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III/Turut Terbanding II adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding II dan Perusahaan Penggugat/ Terbanding;
4. Menyatakan total nilai kerja/Volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sugai Weih Tripe Desa Ketukah , Kec.Blangerango, Kab.Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat/Terbanding kerjakan seluruhnya untuk masing-masing Item pekerjaan sebagaimana di muat dalam tabel pada point 6 posita gugatan diatas adalah Rp.8.802.063.000,-(delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk menganggarkan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA murni dan / atau APBA – Perubahan tahun annggaran 2017 dan/atau APBA murni dan / atau APBA Perubahan tahun berikutnya untuk membayar sisa nilai harga atas sisa Volume item pekerjaanya Penggugat / yang belum dibayar Tergugat I / Turut Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding ;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I /Turut Tergugat I, Tergugat II / Pembanding atas sebagian harga Volume hasil pekerjaan Penggugat / Terbanding dengan perincian sebagai berikut:
 - Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

halaman 43 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);
- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No. KU.602.A/KONST-PNL./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013.

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum ;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat/Terbanding yang belum dibayar Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II / Pembanding dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding II dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, adalah Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 .
7. Menyatakan tindakan Tergugat I / Turut Terbanding I, dan Tergugat II/ Pembanding tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan

halaman 44 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat/Terbanding ;

8. Menghukum Tergugat I / Turut Terbanding I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% kepada Tergugat II / Pembanding untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat / Terbanding;
9. Menghukum Tergugat II / Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding II untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I / Turut Terbanding I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangjerango Kab. Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat / Terbanding ;
10. Menghukum Tergugat I /Turut Terbanding I dan Tergugat II / Pembanding secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1.0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 ke Rekening Nomor : 610.01.06.001972-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat / Terbanding PT. ALAS PUTRA ;

halaman 45 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 6% (enam persen) dari nilai sisa volume pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp.458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat II /Pembanding untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II dalam APBA Perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materil yang dialami Perusahaan Penggugat / Terbanding;
12. Menghukum Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk membahas dan mengusulkan Anggaran sebesar 6%(enam persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp. 458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I/Turut Terbanding I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-murni tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar kerugian materil kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding;
13. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding secara tanggung menanggung membayar kerugian materil sebesar 6% (enam persen) pertahunnya dari sisa nilai volume pekerjaan Penggugat/Terbanding Rp. 458.180.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat/Terbanding , terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I /Turut Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding melaksanakan putusan ke Rekening Nomor: 610.01.06.001972-3 pada PT.Bank Syariah Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat / Terbanding PT.ALAS PUTRA;
14. Menimbang Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat III/Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banbding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
15. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

halaman 46 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

..

p

D

e

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **JUMAT** tanggal **15 SEPTEMBER 2017** oleh kami, **H.DJUMALI,SH** sebagai Hakim Ketua, Majelis, **WAHYONO, SH.** dan **SIGID PURWOKO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 62/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak; maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

WAHYONO,SH

H. DJUMALI, S.H

SIGID PURWOKO, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ABDUL JALIL

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

halaman 47 putusan Nomor. 62/Pdt/2017/PT-BNA